ABSTRAK

Hasim Ashari NIM : 105261100416. *Hukum Aqiqah Bagi Orang Yang Telah Meninggal Dunia Dalam Perspektif Hukum Islam* (Di bimbing oleh Muh. Azwar Kamaruddin dan Rapung Samuddin)

Penelitian ini membahas tentang bagaimana Hukum Aqiqah Bagi Orang Yang Telah Meninggal Dunia dalam perspektif hukum islam, adapun pokok masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Pemahaman mengenai aqiqah. 2) Pandangan islam terhadap hukum aqiqah bagi orang yang telah meninggal dunia.

Adapun Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah data yang diperoleh dari sumber kepustakaan seperti buku-buku, makalah-makalah, artikel, dan lain sebagainya yang menyangkut masalah hukum aborsi dari pendapat jumhur ulama, sehingga akan mendapatkan data yang tepat dan jelas yang kemudian data-data tersebut disalin dan disusun dalam penyusunan skripsi setelah melalui penelitian secara saksama.

Hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa;

1) Aqiqah adalah sesembelihan yang di sembelih untuk bayi yang baru lahir pada hari ketujuh sebagi bentuk rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kelahiran anak lelaki atau perempuan, dan ini merupakan bentuk keteladanan dari Rasulullah shallalahu alai wa sallam berupa perkataan dan perbuatan. Aqiqah merupakan sunnah muakkad yang dianjurkan pelaksanaannya pada hari ketujuh mengikuti tuntunan Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam yang telah mengaqiqahi Hasan dan Husain. Sesungguhya hikmah dari aqiqah memiliki kemaslahatan yang banyak banyak kemaslahatan harta, agama dan jiwa. Dan sebagai pengumuman dan kabar bahwa orang tersebut telah dikaruniai seorang anak dan menamainya, dan itu berisi semacam solidaritas sosial dalam Islam.

2) hukum aqiqah bagi yang telah meninggal dunia nambak bahwa dia adalah mustahab, dan aqiqah di syariatkan bagi anak yang telah meninggal dunia, di karenakan dalil yang ada menununjukkan atas keumuman, bahwa sesungguhya penyembelihan aqiqah dilaksanakan atas dasar kelahiran seorang anak. Dan tidak memisahkan apa dia hidup ataupun telah meninggal dunia, dan lebih utama di aqiqahkan berdasarkan keumuman dalil yang memerintahkan atas itu, meskipun seseorang telah meninggal dunia, dia karenakan dia telah dilahirkan dalam keadaan hidup sebelum akhimya meninggal dunia, dan itu merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah subhanahu wa taala atas pemberian seorang anak.

Kata kunci : Hukum, Aqiqah, meninggal dunia, Fikih.